

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – PROVINSI SULAWESI SELATAN
2018

PUTUSAN NO. 1238/PID.SUS/2018/PN MKS, 19 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

- ABSTRAK - Pengadilan Negeri Makassar menerima, memeriksa dan memutus Laporan tindak pidana Pemilihan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang dilaporkan Pelapor Rusli, dengan pokok laporan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Pelapor pada saat melaksanakan tugas pengawasan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 pada tanggal 6 Juli 2018 di Hotel Maxone Makassar yang dilakukan Terlapor Drs. Sabri, yang mengakibatkan Pelapor tidak dapat melanjutkan tugasnya dan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar tertunda.
- Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 10 Tahun 2016.
 - Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 4 (empat) tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Drs. Sabri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1). Unsur setiap orang; 2). Yang dengan sengaja; 3). Melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi. Bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 198A tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan semua unsur Pasal 198A terpenuhi.
 - Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Drs Sabri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya”.
- CATATAN - Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jum’at, tanggal 26 Oktober 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018